

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP SURAT DAKWAAN DENGAN ASAS CONCURSUS REALIS DALAM PERKARA LAKALANTAS DI PENGADILAN NEGERI TANAH GROGOT

Ratih Febriyanti

*Fakultas Hukum, Jurusan Ilmu Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda*

ABSTRACT

The Indictment is a limitation of prosecution. A defendant cannot be charged or found guilty and punished for an act that is not listed in the Indictment. Criminal acts regulated in Article 65 to Article 70 of the Criminal Code concerning the accumulation or combination of criminal acts known as Concurus Realist, such as an example of a traffic accident in the jurisdiction of Paser City which resulted in a motorized vehicle user being seriously injured and lightly injured. The problems raised in this paper are how the provisions of the indictment for the cumulation in the discourse and what are the legal provisions of the indictment with the principle of realist discourse in the accident case at the Tanah Grogot District Court. This type of research is a normative juridical research with a problem approach that is used in the writing of this thesis is by means of a statutory approach.

The results of the study show that the legal provisions of the indictment with the principle of realist discourse in the crime case at the Tanah Grogot District Court that in criminal events containing realist discourses in the

compilation of the cumulation indictment, are adjusted to the type of realist concurus as regulated in Articles 65-71 of the Criminal Code. According to these provisions, an event is deemed to contain a realist discourse where the threat of basic punishment is the same if in the case concerned there are characteristics, namely the co-existence of a criminal act in which each criminal act stands on its own.

Keywords: *Indictment, Concurus Realis, Criminal Investigation Case.*

ABSTRAK

Surat Dakwaan merupakan pembatasan tuntutan. Terdakwa tidak dapat dituntut atau dinyatakan bersalah dan dihukum untuk perbuatan-perbuatan yang tidak tercantum dalam Surat Dakwaan. Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 65 sampai dengan Pasal 70 KUHP yang mengenai pengakumulasian atau penggabungan tindak pidana yang dikenal dengan nama *Concurus Realis*, seperti contoh Kecelakaan lalu-lintas di wilayah hukum Kota Paser yang

mengakibatkan salah satu pengguna kendaraan bermotor terluka berat dan terluka ringan. Permasalahan yang di angkat didalam penulisan ini adalah bagaimanakah ketentuan surat dakwaan kumulasi dalam *concurus* dan bagaimanakah ketentuan hukum terhadap surat dakwaan dengan asas *concurus realis* dalam perkara lakalantas di Pengadilan Negeri Tanah Grogot. Jenis penelitian adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ialah dengan cara pendekatan undang-undang.

Hasil penelitian menunjukan, Ketentuan Hukum terhadap surat dakwaan dengan asas *concurus realis* dalam perkara lakalantas di Pengadilan Negeri Tanah grogot bahwa dalam peristiwa pidana yang mengandung *concurus realis* dalam penyusunan surat dakwaan kumulasi, disesuaikan dengan jenis *concurus realis* yang sebagaimana di atur didalam Pasal 65-71 KUHP menurut ketentuan tersebut, suatu peristiwa dianggap mengandung *concurus realis* yang ancaman hukuman pokoknya sejenis apabila didalam perkara yang bersangkutan terdapat ciri-ciri yaitu adanya perbarengan tindak pidana dimana masing masing perbuatan tindak pidana itu berdiri sendiri sendiri.

Kata Kunci : *Surat Dakwaan,*

Concurus Realis, Perkara

Lakalantas

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Kecelakaan lalu-lintas di wilayah hukum Kota Paser yang mengakibatkan salah satu pengguna kendaraan bermotor terluka berat dan terluka ringan maka tersangka harus menanggung atas perbuatannya sesuai aturan hukum yang berlaku, karena Indonesia merupakan negara hukum dimana negara yang penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum. Berdasarkan bukti yang ada, tersangka telah menyebabkan 2 pengendara bermotor yang berboncengan mengalami luka berat dan luka ringan. Melihat kejadian diatas, Jaksa selaku penuntut umum dengan Nomor Register Perkara : PDM – 73 / Paser / 06 / 2020 mengeluarkan surat dakwaan kepada terdakwa berupa surat dakwaan tunggal dan diancam pidana Pasal 310 ayat (2) dan (3) UU RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Akan tetapi Surat dakwaan yang dibuat oleh Penuntut umum kepada terdakwa kurang tepat. Karena terdakwa telah melanggar ketentuan 2 Pasal

BAB I

yang berbeda sehingga seharusnya Jaksa Penuntut Umum mendakwaakan perbuatan terdakwa dengan ancaman pidana Pasal 310 ayat (2) UU RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan pasal 310 ayat (3) UU RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang sebagaimana diatur dengan Asas *Concursus Realis*.

Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 65 sampai dengan Pasal 70 KUHP yang mengenai pengakumulasian atau penggabungan tindak pidana yang dikenal dengan nama *Concursus Realis* Berdasarkan uraian di atas maka menggugah hati penulis untuk mengangkatnya dalam sebuah bentuk karya tulis dengan judul :

“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP SURAT DAKWAAN DENGAN ASAS CONCURSUS REALIS DALAM PERKARA LAKALANTAS DI PENGADILAN NEGERI TANAH GROGOT”.

B. Perumusan dan Pembatasan Masalah

Maka yang menjadi perumusan dan sekaligus menjadi pembatasan masalah dalam penulisan ini adalah:

1. Bagaimanakah ketentuan Surat Dakwaan Kumulasi dalam Concursus?
2. Bagaimanakah ketentuan Hukum terhadap Surat

Dakwaan dengan Asas Concursus Realis dalam Perkara Lakalantas di Pengadilan Negeri Tanah Grogot ?

C. Maksud dan Tujuan Penulisan

1. Maksud penulisan ini adalah untuk Menambah wawasan dan pengetahuan berkaitan dengan Surat Dakwaan dengan Asas Concursus, dan demi mendapatkan gelar Sarjana Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda.
2. Tujuan penulisan adalah sebagai berikut
 - a. Untuk mengetahui dan menjelaskan Surat Dakwaan Kumulasi dalam Concursus
 - b. Untuk mengetahui ketentuan Hukum terhadap Surat Dakwaan dengan Asas Concursus Realis dalam Perkara Lakalantas di Pengadilan Negeri Tanah Grogot.

BAB II

KERANGKA TEORITIS

A. Tinjauan Umum Hukum

1. Pengertian Hukum

Hukum banyak sekali seginya dan luas sekali cakupannya karena hukum mengatur semua bidang kehidupan masyarakat, tidak hanya masyarakat suatu bangsa tetapi juga masyarakat dunia yang selalu mengalami perkembangan dan perubahan terus menerus¹.

Perkembangan sejarah kehidupan umat manusia senantiasa menyebabkan terjadinya perubahan tentang apa yang di maksud dengan hukum dari masa kemas, sebelum manusia mengenal Undang-Undang hukum identik dengan kebiasaan dan tradisi yang menjadi pedoman dalam kehidupan.

2. Tujuan Hukum

Menurut teori etis, hukum hanya semata-mata bertujuan mewujudkan keadilan.

Teori ini dikemukakan oleh filosof Yunani, Aristoteles dalam karyanya *Ethica Nicomachea* yang menyatakan bahwa hukum mempunyai tugas yang suci yaitu memberi kepada setiap orang yang berhak menerimanya.

3. Sistem Hukum

Berbicara tentang hukum sebagai sebuah sistem, diawali dengan pembicaraan tentang sistem itu sendiri. Pemahaman yang umum mengenai sistem mengatakan bahwa suatu sistem adalah suatu kesatuan yang bersifat kompleks, yang terdiri dari bagian-bagian yang berhubungan satu sama lain.

B. Tinjauan Umum Kecelakaan Lalu Lintas

1. Definisi Kecelakaan Lalu Lintas

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menyatakan bahwa kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja yang diakibatkan oleh kendaraan dengan atau

¹ Ahmad Ali, 2008, "*Menguak Tabir Hukum*", Ghalia Indonesia, Jakarta, Hal 12.

tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda. Kecelakaan lalu lintas adalah kejadian pada lalu lintas jalan yang sedikitnya diakibatkan oleh satu kendaraan yang menyebabkan cedera, kerusakan, atau kerugian pada pemiliknya atau korban. (Secara teknis kecelakaan lalu lintas didefinisikan sebagai suatu kejadian yang disebabkan oleh banyak faktor yang tidak sengaja terjadi (*Random Multy Factor Event*).

2. **Faktor – Faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas**

Penempatan dan pengaturan kontrol lalu lintas yang kurang tepat dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas seperti rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, dan pengaturan arah. Dari beberapa penelitian dan pengkajian di lapangan dapat disimpulkan bahwa kecelakaan lalu lintas dipengaruhi oleh faktor manusia, kendaraan, dan

lingkungan jalan, serta interaksi dan kombinasi dua atau lebih faktor tersebut.

C. **Tinjauan Umum Kejaksaan**

1. **Pengertian Kejaksaan**

Undang-undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.

2. **Pengertian Jaksa Dan Penuntut Umum**

KUHAP memberi uraian pengertian jaksa dan penuntut umum pada Pasal 1 butir 6a dan b serta Pasal 13. Di dalam KUHAP, dapat ditemukan perincian tugas penuntutan yang dilakukan oleh para jaksa. “KUHAP membedakan pengertian jaksa dalam pengertian

umum dan penuntut umum dalam pengertian jaksa yang sementara menuntut suatu perkara².” Di dalam Pasal 1 butir 6.

3. **Wewenang Jaksa Penuntut Umum**

Jaksa berwenang menjadi penuntut umum dan melaksanakan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (eksekusi). Oleh karena itu jaksa mempunyai dua kewenangan yaitu :

- a. Sebagai penuntut umum
- b. Sebagai eksekutor

D. **Tinjauan Umum Surat Dakwaan**

1. **Pengertian Surat Dakwaan**

Surat dakwaan adalah suatu surat yang diberi tanggal dan ditandatangani oleh penuntut umum, yang memuat uraian tentang identitas lengkap terdakwa, perumusan tindak pidana yang didakwakan yang dipadukan dengan unsur-unsur tindak pidana

sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan pidana yang bersangkutan, disertai uraian tentang waktu dan tempat tindak pidana dilakukan oleh terdakwa, surat mana menjadi dasar dan batas ruang lingkup pemeriksaan di sidang pengadilan³.

2. **Peranan Dan Fungsi Surat Dakwaan**

Keberhasilan penyidikan sangat menentukan bagi keberhasilan penuntutan. Dengan demikian, dapatlah diketahui peranan surat dakwaan yaitu :

- A. Dasar pemeriksaan di sidang pengadilan.
- B. Dasar tuntutan pidana (*requisitoir*).
- C. Dasar pembelaan terdakwa dan/atau pembela.
- D. Dasar bagi hakim untuk menjatuhkan putusan.
- E. Pemeriksaan peradilan selanjutnya (banding, kasasi, bahkan PK)

² Andi Hamzah, 2008, “*Hukum Acara Pidana Indonesia*”, Sinar Grafika, Jakarta, Hal 31

³ Andi Hamzah, 2016, “*Surat Dakwaan Dalam Hukum Acara Pidana*” PT Alumni Hal 10.

3. Dasar Pembuatan Surat Dakwaan

Dasar pembuatan surat dakwaan menurut Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : SE – 004/J.A/11/1993 Tentang Pembuatan Surat Dakwaan adalah Penuntut umum mempunyai wewenang membuat surat dakwaan (Pasal 14 huruf d KUHAP).

4. Syarat Surat Dakwaan

Surat dakwaan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- A. Syarat Formil : menyebutkan identitas terdakwa (ada 8 item) (Pasal 143 ayat (2) sub a), diberi tanggal, dan ditandatangani oleh Jaksa Penuntut Umum yang membuatnya.
- B. Syarat Materiil : menguraikan secara cermat, jelas, lengkap, dan lengkap mengenai : tindak pidana yang didakwakan, dan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana dilakukan.

5. Bentuk Surat Dakwaan

Dalam praktik, proses penuntutan dikenal beberapa bentuk surat dakwaan, antara lain sebagai berikut : Dakwaan tunggal, dakwaan kumulatif, dakwaan kombinasi, dakwaan alternatif, subsidair.

E. Tinjauan Umum Concursus Dalam Tindak Pidana

1. Pengertian Concursus

Perbarengan tindak pidana atau biasa disebut dengan istilah concursus ialah terjadinya dua atau lebih tindak pidana oleh satu orang atau beberapa orang dimana tindak pidana yang dilakukan pertama kali belum dijatuhi pidana, atau antara tindak pidana yang awal dengan tindak pidana berikutnya belum dibatasi oleh suatu putusan.

2. Bentuk – Bentuk Perbarengan

Ada tiga bentuk concursus yang dikenal dalam ilmu hukum pidana, yang biasa juga disebut dengan ajaran yaitu concursus idealis, concursus realis dan perbarengan perbuatan berlanjut

F. Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

Konsep Sistem Peradilan Pidana

Secara umum sistem peradilan pidana dapat dimaknai sebagai suatu proses bekerjanya beberapa lembaga yang dimulai dari tahap penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan hingga adanya putusan hakim yang dijalankan oleh lembaga pemasyarakatan.⁴

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Ketentuan Surat Dakwaan Kumulasi Dalam *Concursus*

Dapat dijelaskan ketentuan surat dakwaan kumulasi dalam *concursus* yaitu :

1. Surat Dakwaan Kumulasi dalam *Concursus Idealis*

Concursus idealis diatur didalam Pasal 63 KUHP. Apabila terjadi suatu peristiwa pidana sekaligus mencakup atau mengenai lebih dari satu (beberapa) pasal peraturan pidana, hanya

satu saja hukuman yang dijatuhkan, yakni hukuman “pokok” yang terberat. Pengertian *concursus idealis* atau keadaan “berbarengan peraturan” yang lazim juga disebut *eenaaadsche samenloop* :

- a. Apabila terjadi satu perbuatan tindak pidana.
- b. Tetapi sekalipun perbuatan tindak pidananya hanya satu,
- c. Perbuatan itu mengenai atau mencakup sekaligus lebih dari satu (beberapa) ketentuan pidana.
- d. Maka cara penjatuhan hukuman pidananya dilakukan dengan menggunakan “sistem absorpsi” sistem absorpsi dapat diartikan hanya satu saja hukuman yang dijatuhkan yaitu hukuman pidana terberat ancaman hukumannya.

⁴ Supriyanta, *KUHAP dan Sistem Peradilan Pidana Terpadu*, <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=114843&val=526>, diakses, 23 Maret 2021

2. Surat Dakwaan dalam Perbuatan Belanjut

Tentang perbuatan pidana yang dilanjutkan atau *voorgezette handeling* yang diatur didalam Pasal 64 KUHP. Rumusan Pasal 64 KUHP, tidak menjelaskan secara terang apa yang dimaksud dengan pengertian perbuatan tindak pidana berlanjut, dan menurut M Yahya Harahap yaitu selaku mantan Hakim Agung menjelaskan persyaratan perbuatan berlanjut yaitu :

- a. Harus ada kesatuan kehendak
Berdasarkan syarat ini, supaya perbuatan tindak pidana dapat dikategorikan perbuatan berlanjut, dalam keseluruhan perbuatan yang dilakukan berulang-ulang terdapat kesatuan kehendak pada diri pelaku.
- b. Mengenai Peristiwa yang sama
Syarat kedua, rangkaian

perulangan perbuatan itu harus mengenai peristiwa pidana yang sama.

- c. Jarak antara setiap rangkaian perulangan perbuatan dilakukan dalam jangka waktu yang “relatif tidak terlalu lama”.

Tentang syarat jarak jangka waktu dalam rangkaian perbuatan, jangan terlampaui sempit diartikan. Dalam pengertian Ilmu Hukum maupun berdasar pengalaman praktek, jarak waktu 1 bulan 1 tahun masih dapat dianggap sebagai jarak waktu yang masih relevan bagi suatu peristiwa pidana berlanjut, apabila masih jelas terungkap adanya kesatuan kehendak didalam peristiwa tersebut.

3. Surat Dakwaan dalam Concursus Realis

Dalam peristiwa pidana yang mengandung “perbarengan perbuatan”

atau *concurus realis*, dijumpai beberapa jeni penyusunan surat dakwaan kumulasi, disesuaikan dengan jenis *concurus realis* yang sebagaimana diatur didalam Pasal 65-70 KUHP. Akan tetapi sebelum pembahsan mengenai bentuk surat dakwaan kumulasi dalam peristiwa pidana yang mengandung *concurus realis*, akan dijelaskan secara singkat mengenai *concurus realis*. Pengertian *concurus realis* atau disebut perbarengan perbuatan yaitu adanya perbarengan beberapa (lebih dari satu) perbuatan kejahatan yang dilakukan oleh seseorang dan setiap perbuatan itu mengenai beberapa (lebih dari satu) kejahatan yang diatur didalam pasal pidana dengan demikian setiap perbuatan itu dianggap sebagai perbuatan yang masing-masing berdiri sendiri, serta perbarengan perbuatan itu bisa bersifat :

B. Ketentuan Hukum Terhadap Surat Dakwaan dengan Asas Concurus Realis dalam Perkara Lakalantas di

Pengadilan Negeri Tanah Grogot

Kecelakaan lalu-lintas di wilayah hukum Kota Paser dengan Nomor Register Perkara : 110/Pid.Sus/2020/PN.Tgt yaitu Terdakwa Rusli Bin Setter yang mengakibatkan salah satu pengguna kendaraan bermotor terluka berat dan terluka ringan maka tersangka harus menanggung atas perbuatannya sesuai aturan hukum yang berlaku, karena Indonesia merupakan negara hukum dimana negara yang penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum. Berdasarkan bukti yang ada, tersangka telah menyebabkan 2 pengendara bermotor yang berboncengan mengalami luka berat dan luka ringan.

Melihat kejadian tersebut Jaksa selaku Penuntut Umum yaitu Bapak Heru Suryadmiko R, SH. Mengeluarkan Surat Dakwaan dengan Nomor Register Perkara : PDM – 73 / Paser / 06 / 2020 bahwa Terdakwa dipersalahkan karena telah melanggar suatu aturan hukuman pidana, pada suatu saat dan tempat tertentu serta dinyakan pula keadaan-keadaan sewaktu melakukan tindak pidana. Berdasarkan hal tersebut penuntut umum

menuntut terdakwa dengan menyatakan terdakwa melakukan tindak pidana mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat, korban luka ringan dan kerusakan kendaraan sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 310 ayat (2) yaitu menjelaskan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3) maka akan dipidana dengan kurungan penjara paling lama satu tahun dan atau denda paling banyak Rp 2 juta. dan Pasal 310 ayat (3) yaitu setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat 4, akan dipidana kurungan paling lama lima tahun dan/atau denda paling banyak Rp 10 juta dalam UU RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Ketentuan hukum terhadap surat dakwaan dengan *asas concursus realis* dalam perkara laka lantas di Pengadilan Negeri Tanah Grogot dengan Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2020/PN.Tgt dapat di ketahui bahwa terdakwa Rusli Bin Setter mengemudikan kendaraan yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat dan luka ringan dan kerusakan kendaraan, Karena terdakwa telah melakukan ketentuan 2 Pasal yang berbeda maka perbuatan terdakwa sudah memenuhi ketentuan *asas concursus realis*.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian terhadap seluruh pembahasan materi skripsi ini, maka penulis mencoba menyimpulkan hasil pembahasan yang telah diuraikan diatas yaitu:

1. Surat Dakwaan dalam tindak pidana yang mengandung *concurus*, Pada dasarnya yang dimaksud dengan perbarengan atau *concurus* adalah terjadinya dua atau lebih delik oleh satu orang

dimana delik yang dilakukan belum dijatuhkan pidana, atau antara delik awal dengan berikutnya dibatasi oleh suatu putusan hakim. Delik *concursum* diatur dalam buku pertama bab VI KUHP yang membagi *concursum* menjadi *concursum idealis* (Pasal 63 KUHP), perbuatan berlanjut (Pasal 64 KUHP), dan *concursum realis* (Pasal 65 KUHP). Dan dalam Pasal 66 KUHP sampai 70 KUHP mengatur tentang ketentuan-ketentuan tambahan dalam penerapan *concursum* dalam upaya penegakan hukum di Indonesia.

2. Ketentuan Hukum terhadap surat dakwaan dengan asas *concursum realis* dalam perkara lakalantas di Pengadilan Negeri Tanah grogot bahwa dalam peristiwa pidana yang mengandung *concursum realis* dalam penyusunan surat dakwaan kumulasi sebagaimana di atur didalam Pasal 65-71 KUHP menurut ketentuan tersebut, suatu peristiwa dianggap mengandung *concursum*

realis yang ancaman hukuman pokoknya sejenis apabila didalam perkara yang bersangkutan terdapat ciri-ciri yaitu adanya perbarengan tindak pidana dimana masing masing perbuatan tindak pidana itu berdiri sendiri sendiri. Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2020/PN.Tgt dapat di ketahui bahwa terdakwa Rusli Bin Setter mengemudikan kendaraan yang karena kelalainnya menyebabkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat dan luka ringan dan kerusakan kendaraan, Karena terdakwa telah melakukan ketentuan 2 Pasal yang berbeda maka perbuatan terdakwa sudah memenuhi ketentuan asas *concursum realis*.

B. Saran

Saran yang dapat penulis kemukakan disini sehubungan dengan skripsi adalah sebagai berikut

1. Agar didalam pelaksanaan Hukum Pidana dapat benar-benar memperlihatkan dasar-dasar hukum dan prinsip-prinsip umum yang

- berkaitan dengan concursus untuk menghindari terjadinya kesalahan di dalam penafsirannya.
2. Karena surat dakwaan sangatlah penting di dalam proses persidangan, maka seharusnya Jaksa Penuntut Umum harus memperhatikan prinsip kehati-hatian dan memperhatikan Pasal 143 ayat (2) KUHAP tentang syarat-syarat penyusunan surat dakwaan. Sehingga di dalam Persidangan unsur tindak pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa bisa terbukti.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Ali, 2008, *“Menguak Tabir Hukum”*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Andi Hamzah, 2016, *Surat Dakwaan Dalam Hukum Acara Pidana*, PT. Alumni, Jakarta
- Erwin Susilo, 2020, *Surat Dakwaan, Keberatan/Eksepsi Dan Bentuk Penyelesaian Hukumnya*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung
- H. Juhaya S. Praja, 2014, *“Teori Hukum dan Aplikasinya”*, CV Pustaka Setia, Cetakan kedua, Bandung
- Jan. S. Maringka, 2017, *“Reformasi Kejaksaan Dalam Sistem Hukum Nasional”*, Sinar Grafika, Jakarta
- RM Surachman dan Andi Hamzah, 1995, *“Jaksa Di Berbagai Negara, Peranan dan Kedudukannya”*, Sinar Grafika, Jakarta
- Romli Atmasasmita, 2011, *“Sistem Peradilan Pidana Kontemporer”*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta
- Hukum Online Blog *“Bentuk Bentuk Surat Dakwaan”*
<https://www.hukumonline.com/clinic/detail/ulasan/lt4f4c5a4ea3527be>
 ntuk-bentuk-surat-dakwaan/
- Wikipedia Blog *“Concursus”*
<https://id.wikipedia.org/wiki/Concursus#:~:text=Seseorang%20yang%20melakukan%20beberapa%20buatan,sampai%20dengan%20Pasal%2071%20KUHAP>
- Wikipedia Blog *“Kecelakaan Lalulintas”*
https://id.wikipedia.org/wiki/Kecelakaan_lalu-lintas